



**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CILILITAN
KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR: 40 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOKKELUARGA SADAR HUKUM

KELURAHAN CILILITAN KECAMATAN KRAMAT JATI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Kelurahan Cililitan, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum); bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Kelurahan Cililitan dalam bentuk Keputusan Lurah Kelurahan Cililitan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Lurah Kelurahan Cililitan tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Cililitan
- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Kelurahan Cililitan dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Cililitan;
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Cililitan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 13 Februari 2025
Lurah Kelurahan Cililitan,

Sukariya, ST., MM
NIP. 197210071994031004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Sekretaris Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta

Lampiran Keputusan
Nomor : 40 tahun 2025
Tanggal: 13 Februari 2025

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
LURAH KELURAHAN CILILITAN
KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Nama Lengkap	Unsur
1.	MARJADI	Ketua RW
2.	YAYAT SUKAYAT	Ketua RW
3.	SUKARDJA	Ketua RW
4.	DODI SAPUTRA	Ketua RW
5.	ASIDIKIN	Ketua RW
6.	RETNO PAMUNGKAS	Ketua RW
7.	WIGIARTO	Ketua RW
8.	MARIA RACHMAWATI, S, SH	Ketua RW
9.	WAHYU WIBOWO	Ketua RW
10.	MUHAMAD AZIS, S.K.M	Ketua RW
11.	CHRISTOFERUS. I.Y	Ketua RW
12.	MUHAMMAD IRFAN	Ketua RW
13.	SOMAT	Ketua RW
14.	YETMAWATI	Ketua RW
15.	HARYONO	Ketua RW
16.	SERDA ENDI ROYADI	Babinsa
17.	AIPTU TEGUH PALWOKO	Bhabinkamtibmas
18.	NUR CHAENI	FKDM
19.	TB RUDI	LMK
20.	NURLIA SETIANINGSIH	LMK

Lurah Kelurahan Cililitan,
Sukariya, ST., MM
NIP. 197210071994031004